

LAPORAN
PENELITIAN HIBAH UNIVERSITAS OSO



PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN SAMPAH

Oleh :

Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)
Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)
Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (11107029507)
Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)
Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)
Heru Irawan (2102021009)
Rizki Dwi Adji Prananda (2002021001)

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS OSO

2023

HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN HIBAH UNIVERSITAS OSO

1. Judul Penelitian : PENEKAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH
2. Bidang Penelitian : Hukum Pidana
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Piramitha Angelina, S.H., M.H.
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - d. Disiplin ilmu : Ilmu hukum, hukum pidana
 - g. Fakultas/Jurusan : Hukum
 - h. Alamat : Jalan Parit Haji Muksin 2, Komplek Mega Mas 2 No. AA3
 - i. Telpon/Faks/E-mail : 081933908566
4. Jumlah Anggota Peneliti : 4 orang
Nama Anggota :
 1. Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)
 2. Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (11107029507)
 3. Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)
 4. Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)
5. Jumlah Mahasiswa yang terlibat : 2 orang
Nama Mahasiswa (NIM) :
 1. Heru Irawan (2102021009)
 2. Rizki Dwi Adji Prananda (2002021001)
6. Lokasi Penelitian : Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat
7. Luaran yang dihasilkan : Jurnal Ilmiah
8. Jumlah Biaya Penelitian : Rp. 3.000.000.
Terbilang : Tiga juta rupiah

Mengetahui,
Dekan

Pontianak, 17 November 2023
Ketua Peneliti

Dr. Budi Hermawan Bangun, S.H., M.Hum.

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

Menyetujui,
Ketua LPPKM UNOSO

Dr. Sofi Siti Shofiyah, S.Si., M.Si.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	6
BAB III METODE PENELITIAN.....	9
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	10
BAB V KESIMPULAN.....	25
BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA.....	27
DAFTAR PUSTAKA.....	28

RINGKASAN

Isu global mengenai berbagai dampak buruk dan resiko berbahaya akibat kekeliruan cara pengelolaan sampah gencar digaungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20. Namun sampai saat ini, kegiatan membakar sampah yang dilakukan secara sembarangan masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat. Oleh karena itu, kegiatan membakar sampah bahkan ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh negara, berdasarkan Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah. Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Asap hasil pembakaran sampah mengakibatkan pencemaran udara karena dapat melepas zat-zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi yang berakibat buruk bagi kesehatan manusia, seperti iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian. Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi penting dilakukan untuk mengkaji dan memberi solusi atas permasalahan tersebut dari aspek hukum, khususnya hukum pidana, sehingga bermanfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang tercantum pada peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Berdasarkan hasil penelitian, belum dilakukan penegakan hukum, termasuk penegakan sanksi pidana secara tegas terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian setempat. Adapun dua alasan urgensi penegakan sanksi pidana terhadap banyaknya pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Pertama, ditinjau dari prevensi umum dalam teori relatif, yaitu mencegah setiap orang agar tidak menjadi pelaku pembakaran sampah. Kedua, ditinjau dari prevensi khusus dalam teori relatif, yaitu mencegah pelaku pembakaran sampah yang telah dipidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui penegakan hukum pidana, jika prevensi umum dan prevensi khusus dilakukan secara optimal, maka diharapkan tujuan peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan yaitu untuk mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh sampah, khususnya sampah yang dibakar, melindungi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Adapun luaran dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendata bahwa total sampah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang serba praktis, seperti pemakaian plastik sekali pakai, telah memicu terjadinya peningkatan jumlah sampah plastik sejak tahun 2010 (1). Sampah telah menjadi permasalahan nasional, bahkan internasional. Jumlah sampah yang begitu besar dan beragam jenisnya telah menjadi sumber berbagai masalah bagi masyarakat, apalagi jika tidak dikelola secara tepat. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008), pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, tidak mengganggu kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terkait cara pengelolaan sampah.

Kegiatan membakar sampah tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membersihkan lingkungannya. Padahal kegiatan tersebut menimbulkan berbagai resiko berbahaya yang mengancam, seperti gangguan kesehatan dan rusaknya lingkungan hidup. Berbagai dampak buruk yang terjadi karena kekeliruan cara pengelolaan sampah, bahkan sudah menjadi isu global yang terus menerus digaungkan melalui forum-forum internasional kepada masyarakat dunia untuk diselesaikan secara bersama-sama. Pada tahun 2022, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20 (2). Oleh karena itu, penelitian hukum ini penting dilakukan untuk memberikan manfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia.

Menurut UU 18/2008, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan keliru dapat dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009). Permasalahannya adalah sampai saat ini, kegiatan membakar sampah, masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, walaupun perbuatan

tersebut termasuk sebagai cara pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keliru, apalagi jika dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, membakar sampah ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh negara, sebagaimana ditegaskan secara hukum, bahkan sampai di tingkat daerah, termasuk di Kabupaten Kubu Raya melalui Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda 9/2013). Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera. Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk.

Berdasarkan penelitian, penduduk Kubu Raya masih membakar sampah sebagai cara yang paling sering dan lazim untuk membersihkan lingkungan, khususnya dari sampah rumah tangga. Bahkan, di salah satu Desa yaitu Desa Sungai Raya, ada sekelompok orang yang menawarkan dan memberikan jasa berbayar untuk membuang sampah, dengan cara mengumpulkan sampah dari rumah-rumah penduduk pada malam hari, lalu membawanya bukan untuk dibuang ke tempat yang seharusnya, seperti ke tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, atau tempat pemrosesan akhir yang disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi diangkut ke lahan pribadi dan pada akhirnya dibakar begitu saja secara terbuka, dengan cara yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengakibatkan asap yang begitu mengepul dan mencemari udara sekitar. Ironisnya, lokasi pembakaran sampah ilegal tersebut terletak di kawasan permukiman penduduk yang ramai anak-anak.



Gambar 1. Tempat Pembakaran Sampah Ilegal di Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: PIRAMITHA ANGELINA, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)

Selain itu, kegiatan membakar sampah juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran, apabila dilakukan di tempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering atau pemukiman penduduk. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah juga tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas udara saja, melainkan juga mencemari air dan tanah. Dampak dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi air yang diakibatkan oleh partikel yang masuk ke dalam tanah sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah (3). Selain di lingkungan permukiman, aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat Indonesia juga seringkali dilakukan di pinggir-pinggiran jalan, sehingga tidak hanya mengganggu, namun sangat berbahaya bagi aktivitas berlalu lintas para pengguna jalan dan warga sekitar, seperti yang seringkali terjadi di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam penelitian ini.



Gambar 2. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)



Gambar 3. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, Juli 2023 (Dokumen Pribadi)

Ketidaktahuan atau pengabaian oleh masyarakat tentang bahaya dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah, serta penegakan sanksi pidana yang belum dilakukan secara tegas membuat seolah terjadi pembiaran dan pengabaian terhadap peraturan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori penegakan hukum dan teori penegakan hukum pidana, serta teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

Penelitian ini utamanya menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Sanksi pidana yang ditegakkan secara tegas dan profesional diyakini dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan memberikan rasa takut bagi masyarakat luas untuk tidak melakukan perbuatan pidana, termasuk dalam hal ini, agar penduduk Kubu Raya dapat bertanggungjawab dalam mengelola sampah.

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- Bagaimana penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia?
- Bagaimana urgensi penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan?

C. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang bagaimana penegakan dan urgensi penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

D. Luaran

Adapun luaran dari penelitian ini adalah artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah dengan judul, "PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH".

E. Keutamaan (Urgensi) Penelitian

Isu global mengenai berbagai dampak buruk dan resiko berbahaya akibat kekeliruan cara pengelolaan sampah gencar digaungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20. Namun sampai saat ini, kegiatan membakar sampah yang dilakukan secara sembarangan masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah sama persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena tinjauan yang dipakai adalah teori hukum pidana yang spesifik terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik. Perbuatan tersebut adalah membakar sampah dan teori yang dipakai adalah teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus hanya sebatas pada kajian terhadap aspek kesehatan dan/atau lingkungan saja, tetapi tidak sampai pada aspek hukum, apalagi hukum pidana secara spesifik.

Memang ada banyak hasil penelitian yang membahas hal-hal terkait dengan topik yang diangkat pada penelitian ini, namun hanya sebatas tentang sampah, seperti permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah di beberapa daerah Indonesia, pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, sarana dan prasarana persampahan, dampak berbahaya dari pembakaran sampah terhadap kesehatan dan/atau lingkungan, serta beberapa artikel tentang pidana, tujuan pemidanaan, dan perkembangan teori hukum pidana yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, walaupun pada beberapa penelitian sebelumnya tidak ditujukan terhadap suatu perbuatan pidana yang spesifik, sebagaimana dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh Detania Faridawati dan Sudarti, pada tahun 2021, dengan judul “Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember”, yang membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, mengenai dampak pembakaran sampah terhadap pencemaran lingkungan. Penelitian oleh Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, Dimas Mahendra Dwi P, Rizqi Azizir Rohmawati, Pandhu Aji Bhagaskoro, dan Ismi Fuatjia Nasifa, dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang”, pada tahun 2018, yang membahas tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di Desa tersebut.

Penelitian oleh Nurhenu Karuniastuti, dengan judul “Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, pada tahun 2013, yang membahas tentang jenis-jenis utama plastik, bahaya racun dari pemakaian plastik, bahaya plastik dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan, cara pemakaian plastik, serta penanganan sampah plastik secara benar. Penelitian oleh Jatmiko Wahyudi, dengan judul “Emisi Gas Rumah Kaca dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC”, pada tahun 2019,

yang membahas tentang perhitungan dan perbandingan emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah permukiman di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan metode yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Panel On Climate Change (IPCC)*, yang menggunakan 2 (dua) tingkat ketelitian yang berbeda yaitu Tier 1 dan Tier 2. Penelitian oleh Joflius Dobiki, dengan judul “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara”, pada tahun 2018, yang membahas tentang analisis kondisi dan ketersediaan prasarana persampahan yang ada di dua pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia.

Penelitian oleh Marcus Priyo Gunarto, dengan judul “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, pada tahun 2009, yang membahas tentang manfaat pemidanaan bagi terpidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian oleh Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, dengan judul “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, pada tahun 2021, yang membahas tentang urgensi perumusan atau formulasi dari tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta analisisnya berdasarkan pembaharuan sistem pemidanaan untuk masa yang akan datang.

Penelitian oleh Usman, dengan judul “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, pada tahun 2011, yang membahas tentang fungsi teoretik dari teori hukum pidana dalam konteks kekinian dan dasar teoretik teori hukum pidana yang paling tepat untuk menjustifikasi penggunaan pidana pada masa kini. Penelitian oleh Zaini, dengan judul “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, pada tahun 2019, yang intinya membahas tentang teori-teori pemidanaan. Berdasarkan judul, permasalahan, dan pembahasan yang diangkat pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda sehingga penting dan menarik untuk dibahas.

Penelitian ini, selain menggunakan teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto dan teori penegakan hukum pidana menurut Joseph Goldstein, juga utamanya menggunakan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan dari beberapa ahli hukum pidana untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diangkat karena lebih menekankan pada usaha untuk mencegah, menyadarkan, dan mengubah kebiasaan perilaku masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai berbagai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori relatif juga sering disebut teori tujuan atau *utilitarian theory* karena dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu

pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* atau karena orang berbuat kejahatan, melainkan *ne peccetur* atau supaya orang jangan melakukan kejahatan (4).

Menurut Jeremy Bentham, manusia yang memiliki akal sehat akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, pidana harus ditetapkan pada setiap kejahatan secara sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Tujuan pidana yaitu mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya. Teori ini membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau *dader* tidak melakukan pelanggaran lagi (5).

Pencegahan umum atau prevensi umum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, Von Feuerbach menyebutnya dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, artinya pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut pada orang lain agar tidak berbuat jahat. Oleh karena itu, Von Feuerbach yakin bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan (6). Menurut Th. W. Van Veen, ada 3 fungsi pencegahan umum dalam teori relatif yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila sehingga dilarang. Pencegahan khusus dalam teori relatif ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dikenakan pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel dan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan, jika tidak bisa diperbaiki (7).

BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, atau masih terjadi praktik-praktik penyimpangan pada tataran teknis pelaksanaannya di lapangan (8).

Oleh karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Selain itu, dalam pelapisan keilmuan hukum, teori hukum yang merupakan meta teori dari dogmatika hukum, menjadikan dogmatika hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas-asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori-teori hukum yang melandasinya (8). Oleh karena itu, untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, digunakan buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan dan teori yang dipakai, yaitu teori penegakan hukum, teori penegakan hukum pidana, serta teori relatif sebagai tujuan pemidanaan sebagai bahan hukum sekunder.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

1. TEORI PENEGAKAN HUKUM PIDANA

Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem (9). Friedman membagi sistem hukum menjadi tiga bagian yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*) (10). Struktur hukum adalah komponen struktural atau organ yang bergerak di dalam sebuah mekanisme, baik untuk membuat peraturan, maupun untuk menerapkan atau melaksanakan peraturan. Substansi hukum yaitu produk dari struktur hukum, baik peraturan yang dibuat melalui mekanisme struktur formal atau peraturan yang lahir dari kebiasaan. Budaya hukum adalah nilai, pemikiran, serta harapan atas kaedah atau norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat (11).

Beberapa masalah yang ada dalam penegakan hukum yaitu adanya kesenjangan antara hukum normatif (*das sollen*) dengan hukum secara sosiologis (*das sein*), adanya kesenjangan antara perilaku hukum yang seharusnya dalam masyarakat dengan perilaku hukum yang senyatanya dalam perilaku hukum masyarakat, dan adanya perbedaan antara *law in the book* dan *law in action* (12). Roscoe Pound menyatakan berbagai persoalan yang menyebabkan perbedaan antara *law in the book* dan *law in action* yaitu:

1. Apakah hukum di dalam bentuk peraturan yang sudah diundangkan itu mengungkapkan pola tingkah laku sosial yang ada pada waktu itu;
2. Apakah yang dikatakan pengadilan saat itu sama dengan apa yang dilakukan oleh pengadilan tersebut;
3. Apakah tujuan yang secara tegas diinginkan oleh suatu peraturan itu sama dengan efek dari peraturan itu di dalam kenyataannya (12).

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat agar menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal (13). Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga bagian, yaitu:

1. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu, mungkin hukum pidana substantif sendirilah yang memberikan batasan-batasan. Misalnya, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*;
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini, diharapkan para penegak hukum dapat menegakan hukum secara maksimal;
3. *Actual enforcement, full enforcement* masih dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya diskresi dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement (13)*.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum atau teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yaitu:

1. Faktor hukum atau peraturan perundang-undangannya, pada praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan yang merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan, sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance* karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Beberapa hal yang menyebabkan peraturan perundang undangan belum mendukung pelaksanaan penegakan hukum yang efektif yaitu substansi dalam peraturan perundang-undangan masih kurang lengkap dan masih ada kelemahan, sehingga dapat memberikan peluang penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum, substansi yang tumpang tindih satu sama lain, sehingga dapat menimbulkan perbedaan penafsiran antar aparat penegak hukum, memberikan peluang untuk memandulkan peraturan perundang undangan dalam suatu konflik kepentingan, memposisikan kepentingan pemerintah terlalu besar melebihi

kepentingan masyarakat umum, masih belum adanya ketegasan mengenai perbedaan antara fungsi eksekutif, yudikatif, dan legislatif, serta masih lemahnya kesadaran dan tanggung jawab berbangsa dan bernegara dalam menghasilkan produk peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum;

2. Faktor penegak hukum, dimana mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Walaupun peraturannya sudah baik, tetapi jika kualitas petugasnya kurang baik, pasti menimbulkan masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian aparat penegak hukum. Beberapa hal yang menyebabkan penegak hukum belum bisa melaksanakan penegakan hukum dengan efektif yaitu kualitas penegak hukum yang masih kurang profesional, masih lemahnya pemikiran para penegak hukum, minimnya keterampilan untuk bekerja, rendahnya motivasi kerja, rusaknya moralitas personal aparat, tingkat pendidikan yang rendah untuk polisi, serta sangat sedikitnya program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu banyak dan luas cakupannya. Faktor dalam sarana dan prasarana yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum yaitu ketersediaan alat teknologi modern yang masih belum memadai untuk sosialisasi hukum, ketersediaan dari sarana dan prasarana tempat menjalani hukuman pidana, tidak adanya keseimbangan antara fasilitas administrasi dengan jumlah orang yang harus dilayani, serta fasilitas fisik, peralatan operasional, dan finansial yang masih minim;
4. Faktor masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Faktor kesadaran hukum dalam masyarakat yang mempengaruhi efektifitas dari penegakan hukum yaitu persepsi masyarakat umum tentang

hukum, ketertiban, fungsi penegak hukum berbeda dengan hukum modern, kesadaran hukum masyarakat masih rendah di semua lapisan masyarakat, serta banyaknya tindakan main hakim sendiri dalam masyarakat;

5. Faktor kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang. Faktor budaya hukum yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam penegakan hukum yaitu perubahan tata nilai merubah tata kelakuan dalam interaksi sosial di masyarakat, benturan nilai lama dengan nilai baru menimbulkan adanya dualisme nilai dalam masyarakat, serta ketidakserasian nilai menimbulkan kerancuan nilai dan ketidakpastian yang merangsang aparat penegak hukum melakukan tindakan patologis (14).

Berdasarkan penjelasan Joseph Goldstein, pada realita di tataran praktik penegakan hukum pidana Indonesia, masih terjadi berbagai keterbatasan, sehingga yang terjadi adalah pada bagian *actual enforcement*, termasuk pada penegakan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perda 9/2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan pandangan Soerjono Soekanto terkait permasalahan yang terjadi, adapun keterbatasan-keterbatasan penegakan hukum pidana yaitu pada faktor penegak hukum, dimana lembaga penegakan hukum terhadap peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kubu Raya dan Kepolisian setempat, yaitu Polres Kubu Raya belum menegakkan Perda tersebut dengan optimal. Pada kenyataannya pula dari faktor masyarakat, Perda 9/2013 memang belum tersosialisasikan dengan baik kepada masyarakat Kubu Raya, sehingga mayoritas masyarakat masih terus terbiasa mengelola sampah dengan cara dibakar karena tidak tahu tentang larangan membakar sampah dan konsekuensi hukum berupa sanksi pidana bagi pelaku. Dalam hal ini terjadi ketidakpatuhan karena ketidaktahuan hukum.

4. LEMBAGA PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERATURAN DAERAH

Menurut Pasal 1 angka (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP 16/2018), Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta

menyelenggarakan perlindungan masyarakat, sedangkan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman, serta perlindungan masyarakat.

Adapun tugas Satpol PP menurut Pasal 5 PP 16/2018 adalah sama dengan yang telah tercantum dalam penjelasan Pasal 1 PP 16/2018 tersebut. Menurut Pasal 6 PP 16/2018, Satpol PP mempunyai fungsi, yaitu:

- a. Penyusunan program penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
- c. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- d. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum atas pelaksanaan Perda dan Perkada; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja (PP 16/2018) dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satpol PP berwenang untuk melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada, dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada. Menurut PP 16/2018, dalam penegakan Perda dan Perkada, Satpol PP dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Pengadilan yang berada di daerah provinsi, kabupaten, atau kota.

Menurut Pasal 9 PP 16/2018, penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud, dapat pula ditunjuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya.

Penunjukan PPNS tersebut dilakukan oleh Kepala Satpol PP. PPNS tersebut diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda, serta menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Pasal 257 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), penegakan sanksi pidana dalam Perda dapat dilakukan oleh PPNS, termasuk dari unsur PPNS Pol PP, untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan daerah. Penyerahan kewenangan penyidikan atas pelanggaran pidana dalam peraturan daerah kepada lembaga selain kepolisian tersebut juga didasarkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Pasal 1 angka (2) KUHAP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari, serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun wewenang penyidik menurut Pasal 7 KUHAP, yaitu:

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, Satpol PP adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh negara, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan tugas, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan Perda secara menyeluruh, bahkan dapat menegakkan ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam Perda. Namun secara spesifik, berdasarkan hasil penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan penyidikan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap Perda, terdapat dua lembaga penegak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian, dalam hal ini sebagai penyidik, dan Satpol PP, dalam hal ini sebagai penyidik PPNS Pol PP. Kepolisian sebagai

penyidik didasari oleh Pasal 6 KUHP, serta Pasal 13 huruf (b) dan Pasal 14 huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU 2/2022). Pasal 13 UU 2/2022 memberikan tugas pokok kepada Kepolisian untuk menegakkan hukum. Pasal 14 huruf (g) UU 2/2022 selanjutnya menyatakan bahwa Kepolisian dalam melaksanakan tugas pokoknya, memiliki tugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana, sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Sedangkan PPNS Pol PP sebagai penyidik didasari oleh Pasal 6 KUHP, Pasal 257 ayat (2) UU 23/2014, dan Pasal 9 ayat (2) PP 16/2018.

B. URGENSI PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

1. DAMPAK BERBAHAYA PEMBAKARAN SAMPAH

Ada berbagai pengaruh buruk atau dampak negatif pembakaran sampah, seperti bahaya pembakaran sampah plastik bagi lingkungan, yang dapat mengakibatkan polusi udara dan mengkontaminasi atmosfer bumi akibat pelepasan zat-zat kimia beracun. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya, akibat dari pembakaran sampah cenderung menimbulkan efek negatif daripada sisi positif, misalnya seperti kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa membakar sampah adalah perbuatan yang wajar sebagai upaya paling murah, mudah, dan sederhana untuk membersihkan lingkungan, terlebih jika tidak ada fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai di wilayah tersebut. Selain dampaknya terhadap lingkungan, asap pembakaran sampah juga berdampak bagi kesehatan karena gas yang dihasilkan mengandung berbagai jenis zat berbahaya, seperti karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat menyerang paru-paru sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran nafas akut (ISPA) (15).

Pada umumnya, pembakaran sampah secara sembarangan banyak dilakukan oleh masyarakat di tempat terbuka, sehingga asapnya mudah terhirup dengan bebas oleh siapapun di sekitarnya. Asap tersebut dapat mengakibatkan kesulitan bernafas bagi penghirupnya, terutama jika dilakukan di kawasan padat penduduk, serta tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain itu, partikel berupa debu halus yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan memperpendek jarak pandang. Jika terlalu sering terpapar atau melakukan aktivitas tersebut, potensi terkena penyakit kanker atau penyakit jantung akan meningkat, akibat masuknya partikel kecil dan zat-zat berbahaya lainnya ke dalam paru-paru. Jika pembakaran sampah dilakukan secara terus-menerus, apalagi dengan mencampurkan segala jenis sampah, di tempat yang terbuka dan mudah diakses oleh banyak

orang, terutama kaum rentan, seperti lansia dan anak-anak, dapat dibayangkan betapa buruk efek yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan setempat (3).

Menurut *Environmental Protection Agency* (EPA), asap hasil pembakaran sampah dapat melepas zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi. Zat-zat beracun tersebut dapat berakibat buruk pada kesehatan seperti terjadinya iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, kanker, dan bahkan sampai dapat mengakibatkan kematian (15). Selain menyebabkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan, pembakaran sampah juga menyebabkan tertutupnya lapisan ozon sehingga dapat memicu terjadinya pemanasan global atau *global warming*. Menurut *International Cryosphere Climate Initiative*, pembakaran sampah di lahan terbuka berkontribusi besar pada perubahan iklim, baik secara regional maupun global. Hal ini disebabkan oleh produksi gas CO₂, metan, serta senyawa karbon hitam. Artikel-partikel kecil tersebut dapat meningkatkan panas (3). Pembakaran sampah menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara akibat berbagai jenis senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah secara terbuka, seperti CO, CO₂, CH₄, NO_x, SO₂, senyawa *Volatile Organic Compound* (VOC), *Particulate Matter*_{2,5} (PM_{2,5}), dan PM₁₀. Adapun yang dikategorikan sebagai gas-gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu CH₄, CO₂ dan N₂O (16).

Selain itu, kegiatan membakar sampah juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran, apabila dilakukan di tempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering atau pemukiman penduduk. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah juga tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas udara saja, melainkan juga mencemari air dan tanah. Dampak dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi air yang diakibatkan oleh partikel yang masuk ke dalam tanah sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah (3). Selain di lingkungan permukiman, aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat Indonesia juga seringkali dilakukan di pinggir-pinggir jalan, sehingga tidak hanya mengganggu, namun sangat berbahaya bagi aktivitas berlalu lintas para pengguna jalan dan warga sekitar, seperti yang terjadi di Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, menurut penelitian sebelumnya dan yang seringkali terjadi pula di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam penelitian ini.

2. SANKSI PIDANA BAGI PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH DI KABUPATEN KUBU RAYA

Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, merupakan norma hukum atau hukum positif yang selayaknya bukan hanya dijadikan sebagai pajangan untuk syarat

formalitas hukum belaka, tetapi sungguh-sungguh diberlakukan atau ditegakkan, sehingga ditaati oleh masyarakat agar tujuan pembentukannya dapat dicapai dan manfaat keberadaannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat. Secara yuridis, suatu Peraturan Daerah dibuat untuk memenuhi tuntutan konstitusi dan diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diatur dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, seperti Perda 9/2013 Kubu Raya yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, dan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU 18/2008, UU 32/2009, UU 36/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 (Permendagri 33/2010) Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan lain-lain.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU 18/2008, salah satu kewenangan pemerintah kabupaten atau kota adalah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Atas dasar hukum tersebut, Pemerintah Kubu Raya membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah, bahkan mencantumkan sanksi berupa pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan secara spesifik dilarang dalam hal pengelolaan sampah. Walaupun pada UU 18/2008 juga sudah mencantumkan sanksi berupa pidana, sebagaimana diatur dari Pasal 39 sampai Pasal 43, namun sanksi pidana tersebut dikhususkan bagi pengelola sampah dan hanya bagi setiap orang, jika melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memasukan dan/atau mengimpor sampah ke wilayah Indonesia.

Pada bagian konsideran Perda 9/2013 Kubu Raya dijelaskan bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada semakin beranekaragam dan meningkatnya jumlah, jenis, dan karakteristik sampah di Kabupaten Kubu Raya. Di sisi lain, sebagaimana menurut UU 18/2008 dan bahkan sampai saat ini, pengelolaan sampah masih belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Jumlah sampah yang semakin meningkat mesti dikelola dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan, melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dilakukan secara proporsional, efektif, efisien, komprehensif, dan terpadu, serta dimulai dari hulu permasalahan sampai ke hilir, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup. Pada bagian umum penjelasan Perda 9/2013 Kubu Raya juga menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Pola konsumsi masyarakat juga berkontribusi menimbulkan jenis-jenis sampah yang semakin beraneka ragam, termasuk

sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Diperlukan jangka waktu yang lama agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam, serta diperlukan biaya yang besar untuk menanganinya secara profesional. Selama ini, mayoritas masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah oleh masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Perda 9/2013 Kubu Raya telah mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hal pengelolaan sampah, sebagaimana diatur pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa setiap orang atau badan dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau merusak lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Jika perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan maka ada konsekuensi berupa sanksi pidana, termasuk bagi pelaku pembakaran sampah, sebagaimana diatur pada Pasal 71, dengan ancaman hukuman berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku pembakaran sampah merupakan tindak pidana berupa pelanggaran. Perbuatan ini dianggap serius sehingga dilarang oleh hukum karena berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Secara yuridis dan sosiologis, Perda 9/2013 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kabupaten Kubu Raya, dengan pertimbangan untuk menertibkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, mengingat menurut hasil observasi, perilaku membakar sampah sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk Kubu Raya. Walaupun sudah ada sanksi berupa pidana, tetap masih banyak penduduk yang membakar sampah sembarangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah karena pengabaian atau ketidaktahuan akan bahaya, ketidaktahuan akan sanksi, serta pengabaian hukum karena tidak pernah ditegakkannya sanksi pidana bagi yang melanggar.

Produk hukum berupa Peraturan Daerah semestinya dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, misalnya jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan perilaku pelaku pembakaran sampah tersebut maka bisa melapor kepada aparat penegak hukum untuk

diselesaikan secara hukum. Sebagai alat kontrol sosial, peraturan daerah tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku penduduk Kubu Raya agar tidak membakar sampah. Sebagai alat rekayasa sosial, fungsinya untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakat agar menjadi lebih sadar tentang betapa pentingnya mengelola sampah dengan benar, tanpa membakar, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pencantuman sanksi pidana pada tataran substansi hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya, menurut teori relatif sebagai tujuan pidana, perlu realisasi penegakan hukum pidana secara tegas berupa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya.

3. TEORI RELATIF SEBAGAI TUJUAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN SAMPAH

Menurut Pompe, hukum pidana adalah seluruh peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan apa jenis pidananya (17). Suringa menyatakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang berisi larangan, perintah, atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi berupa pidana bagi barangsiapa yang melakukannya (18). Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:

“Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara (6).”

Mengacu pada beberapa definisi hukum pidana menurut para ahli tersebut, maka hukum pidana dapat disimpulkan sebagai hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan pidana, disamping juga mengatur dan menetapkan tata cara atau prosedur penegakan sanksi pidana terhadap pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda. yang menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Het Strafbbaar Feit* (19). Vos menyatakan bahwa *Het Strafbbaar Feit* adalah kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana (20)”. *Het Strafbbaar Feit* dalam bahasa Inggris disebut *criminal act*, dalam bahasa Latin disebut *actus reus*, sedangkan dalam bahasa Indonesia, oleh para ahli, *Het Strafbbaar Feit* diterjemahkan ke dalam berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, delik, dan bahkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga seringkali menggunakan istilah tindak pidana (21). Satochid merupakan salah satu ahli yang menganjurkan pemakaian istilah

tindak pidana karena istilah tindak pidana mencakup pengertian perbuatan melakukan dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan (18). Penelitian ini menggunakan istilah tindak pidana dan merujuk pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan tercela yang dilarang oleh hukum pidana dan ketika dilanggar maka ada konsekuensi sanksi berupa pidana.

Agar hukum pidana dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perlu diberlakukan sanksi pidana yang dapat bersifat *primum remedium*. Sebagai alat yang tegas, diharapkan pencantuman dan penegakan sanksi pidana dapat mencegah dan menyadarkan manusia yang berniat atau bahkan sudah melakukan perbuatan pidana tersebut. Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat dipahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu (22). Menurut Muladi dan Barda Nawawi, pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan, serta pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang (4).

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Berdasarkan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), tindak pidana, serta sanksi pidananya, selain diatur oleh hukum pidana di dalam kodifikasi atau KUHP, juga dapat diatur di luar KUHP, seperti di peraturan daerah, dengan batasan-batasan tertentu, seperti hanya boleh mencantumkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6 bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Pada konteks tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) berupa pembakaran sampah, Pasal 71 Perda 9/2013 Kubu Raya telah memberlakukan ancaman hukuman paling berat menurut UU 23/2014, berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 agar penduduk Kubu Raya tidak berniat dan mengulangi perbuatan tersebut.

Hukum pidana merupakan salah satu sub-sistem hukum yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu,

masyarakat, dan negara (6). Berdasarkan dua fungsi tersebut, maka fungsi hukum pidana yang diberlakukan dalam Perda 9/2013 Kubu Raya adalah untuk menertibkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan melindungi penduduk Kubu Raya dari dampak berbahaya akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keliru, terutama seperti aktivitas pembakaran sampah. Pencantuman ketentuan pidana pada tataran *das sollen* saja tidak cukup untuk mewujudkan fungsi hukum pidana. ketentuan pidana tersebut mestinya ditegakkan pula pada tataran *das sein*, melalui ppidanaan terhadap pelaku.

Ppidanaan dapat diartikan ke dalam dua tahap, yaitu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Ppidanaan pada tahap pemberian sanksi inilah yang semestinya juga dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Ppidanaan merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, baik kejahatan (*rechtsdelicten*) maupun pelanggaran (*wetsdelicten*) (23). Menurut E. Utrecht, adapun pihak yang mempunyai kewenangan dalam ppidanaan adalah negara melalui alat-alat negara. Alat-alat negara menjatuhkan pidana karena negaralah yang mengendalikan hukum sehingga negara berhak memidana. Hak memidana itu merupakan hak negara, hanya yang mempunyai hak memerintah sajalah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya (23). Alat-alat negara yang dimaksud mencakup seluruh lembaga atau aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Perlu ditekankan kembali bahwa tujuan ppidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yaitu terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*) sebagai tujuan akhir, yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial. KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman ppidanaan (24). Oleh karena itu, pada praktiknya, tujuan ppidanaan masih mengacu pada berbagai doktrin atau ajaran para ahli tentang teori-teori tujuan ppidanaan.

Menurut Eddy O.S Hiariej, jika aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik hukum pidana menjadi dasar tujuan ppidanaan maka secara garis besar, tujuan pidana terbagi menjadi tiga yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, serta beberapa teori-teori kontemporer lainnya (6). Sedangkan menurut Herbert L. Packer, terdapat 2 pandangan konseptual terkait tujuan ppidanaan yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu teori absolut atau retributif dan teori relatif atau utilitarian (24).

Penelitian ini memilih menggunakan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diangkat karena lebih menekankan pada usaha untuk mencegah, menyadarkan, dan mengubah kebiasaan perilaku masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya.

Karl O. Christiansen menjelaskan beberapa karakteristik teori relatif, yaitu tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan merupakan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku sajalah yang memenuhi syarat (kesengajaan atau kealpaan) untuk dikenakannya pidana, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya yaitu sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat (25). Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan yang muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut atau retributif yang semata-mata hanya untuk pembalasan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai berbagai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut teori tujuan atau *utilitarian theory* karena dasar membenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* atau karena orang berbuat kejahatan, melainkan *nepeccetur* atau supaya orang jangan melakukan kejahatan (4).

Menurut Jeremy Bentham, manusia yang memiliki akal sehat akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, pidana harus ditetapkan pada setiap kejahatan secara sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut. Tujuan pidana yaitu mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya (4). Teori ini membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau *dader* tidak melakukan pelanggaran lagi (5).

Pencegahan umum atau prevensi umum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, Von Feuerbach menyebutnya dengan istilah teori *psychologischeszwang* atau paksaan

psikologis, artinya pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut pada orang lain agar tidak berbuat jahat. Oleh karena itu, Von Feuerbach yakin bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan (6). Menurut Th. W. Van Veen, ada 3 fungsi pencegahan umum dalam teori relatif yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila sehingga dilarang (6). Pencegahan khusus dalam teori relatif ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dikenakan pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel dan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan, jika tidak bisa diperbaiki (6).

Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan yang terdapat pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU 1/2023 Tentang KUHP) dan merupakan hasil upaya pembaharuan hukum pidana Indonesia. Berdasarkan penjelasan teori relatif tersebut, maka pencantuman ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah semestinya bukan hanya dijadikan sebagai syarat formalitas secara hukum saja, namun perlu disosialisasikan dan ditegakkan secara tegas oleh lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang, agar prevensi umum dapat dilakukan yaitu mencegah setiap orang melakukan tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) tersebut. Penegakan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah juga akan memberikan efek jera, sehingga pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, sebagaimana menurut prevensi khusus dalam teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

BAB V KESIMPULAN

Berdasarkan proses penelitian dan analisis data, maka dapat ditarik dua kesimpulan untuk menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Berdasarkan penjelasan Joseph Goldstein, pada realita di tataran praktik penegakan hukum pidana Indonesia, masih terjadi berbagai keterbatasan, sehingga yang terjadi adalah pada bagian *actual enforcement*, termasuk pada penegakan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Perda 9/2013. Berdasarkan hasil penelitian yang dikaji dengan pandangan Soerjono Soekanto terkait permasalahan yang terjadi, adapun salah satu keterbatasan dalam penegakan hukum pidana adalah faktor penegak hukum, dimana lembaga penegakan hukum terhadap peraturan daerah yaitu Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kubu Raya dan Kepolisian setempat, yaitu Polres Kubu Raya, belum menegakkan Perda tersebut dengan tegas dan optimal. Berdasarkan kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait, Satpol PP adalah lembaga yang secara khusus dibentuk oleh negara, dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah, yang diberikan tugas, fungsi, dan wewenang untuk menegakkan Perda secara menyeluruh, bahkan dapat menegakkan ketentuan-ketentuan pidana yang tercantum dalam Perda. Namun, kewenangan penyidikan dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap Perda, diberikan kepada dua lembaga penegak hukum yang berwenang yaitu Kepolisian, dalam hal ini sebagai penyidik, dan Satpol PP, dalam hal ini sebagai penyidik PPNS Pol PP.
2. Selain itu, hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut teori relatif pembedaan, ada dua alasan urgensi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran sampah yaitu mencegah setiap orang atau masyarakat umum melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dan mencegah setiap orang, khususnya yang sudah dihukum, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, Perda 9/2013 Kubu Raya akan dapat lebih ditaati secara optimal, sehingga maksud dan tujuan yang baik dari peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan secara nyata. *Salus populi suprema lex esto* artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Perda 9/2013 Kubu Raya diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk menyelamatkan atau melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan dua kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mensosialisasikan Perda 9/2013 Kubu Raya secara optimal, termasuk latar belakang berupa bahaya pembakaran sampah bagi kesehatan dan lingkungan, serta sanksi pidana yang tercantum. Lembaga penegak hukum, khususnya Satpol

PP dan Kepolisian setempat, juga diharapkan secara tegas menindak para pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Selain itu, masyarakat Kubu Raya juga diharapkan mau menjadi masyarakat yang menaati peraturan daerah tersebut, sehingga memiliki kesadaran dan budaya hukum yang baik.

BAB VI RINCIAN PENGGUNAAN DANA

Uang yang diterima (belum dipotong pajak)	: Rp. 3.000.000,-
Tahap I	: Rp. 2.100.000
Tahap II	: Rp. 900.000
Jumlah Penggunaan Dana	: Rp. 3.000.000
Sisa	: Rp. 0

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Pengumpulan Data	Komunikasi Penelitian	Komunikasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
2	Pengumpulan Data	Transportasi Penelitian	Transportasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
3	Analisis Data	Honorarium Pengolahan Data	Honorarium	1 Peneliti	Rp. 600.000	Rp. 600.000
4	Analisis Data	Biaya Konsumsi	Konsumsi	7 Paket	Rp. 50.000	Rp. 350.000
5	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
6	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
7	Pelaporan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Total						Rp. 3.000.000

DAFTAR PUSTAKA

1. CNN Indonesia. Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online [internet]. CNN; 2022 (Cited 2023 July 1). Available from: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online>
2. Wahyu Sudono. Indonesia Usung Isu Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Forum G20 [internet]. Info Publik; 2022 (Cited 2023 July 1). Available from: <https://infopublik.id/kategori/g20/610168/indonesia-usung-isu-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-di-forum-g20>
3. Amanda Bahraini. Bukan Lagi Alternatif, Pembakaran Sampah Membawa Petaka. 2022 (Cited 2023 July 1). Available from: <https://waste4change.com/blog/bukan-lagi-alternatif-membakar-sampah-membawa-petaka/>
4. Muladi, Arief BN. Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung; Alumni. 1992.
5. Utrecht. Hukum Pidana I. Jakarta; Universitas Jakarta. 1958.
6. Hiariej EOS, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta; Cahaya Atma Pustaka. 2014.
7. Gunarto MP. Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan. J Mimbar Hukum. 2009;21(1): 92-108.
8. Irwansyah. Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel. Yogyakarta; Mirra Buana Media. 2021.
9. Kelsen Hans. Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. Bandung; Nusa Media. 2008.
10. Friedman Lawrence M. Sistem Hukum; Perspektif Ilmu Sosial (*The Legal System; A Social Science Perspective*). Bandung; Nusa Media. 2009.
11. Hadi Naufal Akbar Kusuma. Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat dari Perspektif Sosiologi Hukum. J Hukum dan Pembangunan Ekonomi. 2022;10(2): 227-240.
12. Rahardjo Satjipto. Hukum dan Perubahan Sosial. Bandung; Angkasa. 1998.
13. Shant Dellyana. Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta; Liberty. 1988.
14. Soekanto Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2004.
15. Farida Detania dan Sudarti. Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember. J Sanitasi Lingkungan. 2021;1(2) :50-55.
16. Wahyudi Jatmiko. Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC. J Litbang. 2019;15(1): 65-76.

17. Fitri Wahyuni. Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia. Tangerang; PT Nusantara Persada Utama. 2017.
18. Hamzah Andi. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta; Rineka Cipta. 1991.
19. Lisi IZ. Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. J Risalah Hukum. 2007;3(1): 18-24.
20. ST Amin. Hukum Acara Pengadilan Negeri. Jakarta; Pradnya Paramita. 1971.
21. Sampur Dongan Simamora. Penuntun Cerdas Tentang Hukum. Pontianak; PMIH Untan Press. 2008.
22. Usman H. Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. J Ilmu Hukum Jambi. 2011;2(1): 62-78.
23. Zaini. Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pidanaan. J Hukum dan Keadilan Voice Justisia. 2019;3(2): 128-143.
24. Irmawanti ND dan Arief BN. Urgensi Tujuan dan Pedoman Pidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidanaan Hukum Pidana. J Pembangunan Hukum Indonesia. 2011;3(2): 217-227.
25. Anugrah Roby. Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. J Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau. 2019;8(1): 20-35.

BUKTI SUBMIT ARTIKEL DI JURNAL

The screenshot shows a web browser displaying the submission page for article #49127 on the Research Law Journal website. The page is titled "#49127 Summary" and is part of the "Submission" section. The journal is published biannually on June and December by Universitas Negeri Semarang (UNNES), Indonesia. The submission details are as follows:

Submission	
Authors	Piramitha - Angelina
Title	PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH
Original file	49127-126854-1-SM.PDF 2023-12-01
Supp. files	None ADD A SUPPLEMENTARY FILE
Submitter	Mitha Piramitha - Angelina
Date submitted	December 1, 2023 - 12:46 PM
Section	Articles
Editor	None assigned

Status	
Status	Awaiting assignment
Initiated	2023-12-01
Last modified	2023-12-01

Submission Metadata

The page also features a navigation menu with links for HOME, ABOUT, USER HOME, SEARCH, CURRENT, ARCHIVES, and ANNOUNCEMENTS. A user profile sidebar on the right indicates the user is logged in as "aku_b3rs3rah" and provides links to My Journals, My Profile, and Log Out. A thumbnail of the journal cover is visible on the right side of the page.

PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBAKARAN SAMPAH

Piramitha Angelina

Hukum Pidana, Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas OSO
Jalan Untung Suropati Nomor 99, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78124

Intisari

Isu global mengenai berbagai dampak buruk dan resiko berbahaya akibat kekeliruan cara pengelolaan sampah gencar digaungkan sebagai tanggung jawab bersama untuk diselesaikan. Sebagai pemegang presidensi G20 tahun 2022, Indonesia bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20. Oleh karena itu, penelitian hukum menjadi penting dilakukan untuk mengkaji dan memberi solusi atas permasalahan tersebut dari aspek hukum, sehingga bermanfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi penegakan sanksi pidana yang tercantum pada peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Berdasarkan hasil penelitian, ada dua alasan urgensi penegakan sanksi pidana terhadap banyaknya pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Pertama, ditinjau dari prevensi umum dalam teori relatif, yaitu mencegah setiap orang agar tidak menjadi pelaku pembakaran sampah. Kedua, ditinjau dari prevensi khusus dalam teori relatif, yaitu mencegah pelaku pembakaran sampah yang telah dipidana agar tidak mengulangi perbuatannya. Melalui penegakan hukum pidana, jika prevensi umum dan prevensi khusus dilakukan secara optimal, maka diharapkan tujuan peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan yaitu untuk mengurangi dampak bahaya yang ditimbulkan oleh sampah, khususnya sampah yang dibakar, melindungi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pembakaran Sampah, Tujuan Pemidanaan, Teori Relatif.

Abstract

The global issue of various bad impacts and dangerous risks due to the wrong way of managing waste is intensively echoed as a shared responsibility to be resolved. As the holder of the G20 presidency in 2022, Indonesia has even brought up the issue of sustainable waste management in the G20 forum. Therefore, it is important to conduct legal research to examine and provide solutions to these problems from the legal aspect, so that they are useful, not only at the regional and national levels, but also for the sustainability of life in all parts of the world. The purpose of this study is to determine the urgency of enforcing criminal sanctions listed in local regulations against perpetrators of burning waste in Kubu Raya Regency, West Kalimantan Province, Indonesia, in terms of relative theory as a sentencing goal. This research is a normative legal research, with a statutory approach and a theoretical approach. Based on the results of the study, there are two reasons for the urgency of enforcing criminal sanctions against the many perpetrators of burning waste in Kubu Raya Regency. First, in terms of general prevention in relative theory, which is to prevent everyone from becoming the perpetrator of burning waste. Second, in terms of special prevention in relative theory, preventing the perpetrators of burning waste who have been convicted from repeating their actions. Through criminal law enforcement, if general and special prevention are carried out optimally, it is hoped that the objectives of the regional regulations can be realized to reduce the effects of the dangers posed by waste, especially burning waste, protect and improve the

quality of public health and the environment, and change community behavior in waste management.

Keywords: Criminal Sanctions, Burning Garbage, Purpose of Sentencing, Relative Theory.

A. Pendahuluan

Pasal 1 angka (5) Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah (Perda 9/2013 Kubu Raya), menyatakan bahwa:

“Sampah adalah kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga.”

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU 18/2008), sampah dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendata bahwa total sampah di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 68,5 juta ton dan 17 persen atau sekitar 11,6 juta ton merupakan sampah plastik. Gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang serba praktis, seperti pemakaian plastik sekali pakai, telah memicu terjadinya peningkatan jumlah sampah plastik sejak tahun 2010.¹

Sampah telah menjadi permasalahan nasional, bahkan internasional. Jumlah sampah yang begitu besar dan beragam jenisnya telah menjadi sumber berbagai masalah bagi masyarakat, apalagi jika tidak dikelola secara tepat. Menurut UU 18/2008, pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu sehingga dapat memberikan manfaat secara ekonomi, tidak mengganggu kesehatan masyarakat, aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terkait cara pengelolaan sampah.

Kegiatan membakar sampah tampaknya sudah menjadi sebuah kebiasaan yang lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk membersihkan lingkungannya. Padahal kegiatan tersebut menimbulkan

¹ CNN Indonesia. "Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online> (diakses 28 Oktober 2022).

berbagai resiko berbahaya yang mengancam, seperti gangguan kesehatan dan rusaknya lingkungan hidup. Berbagai dampak buruk yang terjadi karena kekeliruan cara pengelolaan sampah, bahkan sudah menjadi isu global yang terus menerus digaungkan melalui forum-forum internasional kepada masyarakat dunia untuk diselesaikan secara bersama-sama. Pada tahun 2022, Indonesia sebagai pemegang presidensi G20 bahkan juga mengusung isu pengelolaan sampah secara berkelanjutan dalam forum G20.² Oleh karena itu, penelitian hukum ini penting dilakukan untuk memberikan manfaat, tidak hanya di tingkat daerah dan nasional, tetapi juga bagi keberlangsungan kehidupan di seluruh belahan dunia.

Menurut UU 18/2008, pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah yang dilakukan dengan keliru dapat dikategorikan sebagai perusakan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) menyatakan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan manusia yang mengakibatkan perubahan secara langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup, sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau ukuran batas perubahan sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditoleransi oleh lingkungan hidup, untuk dapat tetap melestarikan fungsinya.

Permasalahannya adalah sampai saat ini, kegiatan membakar sampah, masih seringkali dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sebuah kebiasaan sehari-hari yang dianggap wajar, termasuk oleh penduduk yang tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, walaupun perbuatan tersebut termasuk sebagai cara pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keliru, apalagi jika dilakukan secara sembarangan. Oleh karena itu, membakar sampah ditetapkan menjadi perbuatan yang dilarang oleh

² Wahyu Sudono. "Indonesia Usung Isu Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Forum G20." Info Publik. <https://infopublik.id/kategori/g20/610168/indonesia-usung-isu-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-di-forum-g20> (diakses 3 November 2022).

negara, berdasarkan Pasal 67 huruf g dan Pasal 71 Perda 9/2013 Kubu Raya. Pengaturan pelarangan dan sanksi berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dilakukan untuk mencegah dan memberi efek jera.

Asap hasil pembakaran sampah mengakibatkan pencemaran udara karena dapat melepas zat-zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida, karbon monoksida, dan partikel polusi yang berakibat buruk bagi kesehatan manusia, seperti iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, bahkan bisa menyebabkan kanker dan kematian.³ Larangan membakar sampah di Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu usaha pemerintah daerah melalui instrumen norma hukum atau hukum positif untuk melindungi kesehatan penduduk.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU 36/2009), menyatakan bahwa:

“Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”

Berdasarkan penelitian, penduduk Kubu Raya masih membakar sampah sebagai cara yang paling sering dan lazim untuk membersihkan lingkungan, khususnya dari sampah rumah tangga. Bahkan, di salah satu Desa yaitu Desa Sungai Raya, ada sekelompok orang yang menawarkan dan memberikan jasa berbayar untuk membuang sampah, dengan cara mengumpulkan sampah dari rumah-rumah penduduk pada malam hari, lalu membawanya bukan untuk dibuang ke tempat yang seharusnya, seperti ke tempat penampungan sementara, tempat pengelolaan sampah terpadu, atau tempat pemrosesan akhir yang disediakan oleh pemerintah daerah, tetapi

³ Detania Faridawati dan Sudarti, “Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember,” *Jurnal Sanitasi Lingkungan* Vol. 1, No. 2 (November 2021): 51, <https://doi.org/10.36086/salink.v1i2.1088>.

diangkut ke lahan pribadi dan pada akhirnya dibakar begitu saja secara terbuka, dengan cara yang tidak sesuai persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengakibatkan asap yang begitu mengepul dan mencemari udara sekitar. Ironisnya, lokasi pembakaran sampah ilegal tersebut terletak di kawasan permukiman penduduk yang ramai anak-anak.



Gambar 1. Tempat Pembakaran Sampah Ilegal di Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, November 2022 (Dokumen Pribadi)

Ketidaktahuan atau pengabaian oleh masyarakat tentang bahaya dan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah, serta penegakan sanksi pidana yang belum dilakukan secara tegas membuat seolah terjadi pembiaran dan pengabaian terhadap peraturan daerah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan-alasan urgensi penegakan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan daerah terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, ditinjau dari teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

Permasalahan dalam penelitian ini belum pernah sama persis dibahas dalam penelitian-penelitian sebelumnya karena tinjauan yang dipakai adalah teori hukum pidana yang spesifik terhadap suatu perbuatan yang juga spesifik. Perbuatan tersebut adalah membakar sampah dan teori yang dipakai adalah teori relatif sebagai tujuan pemidanaan. Oleh karena itu,

penelitian ini menjadi sangat berbeda jika dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang berfokus hanya sebatas pada kajian terhadap aspek kesehatan dan/atau lingkungan saja, tetapi tidak sampai pada aspek hukum, apalagi hukum pidana secara spesifik.

Memang ada banyak hasil penelitian yang membahas hal-hal terkait dengan topik yang diangkat pada penelitian ini, namun hanya sebatas tentang sampah, seperti permasalahan yang ditimbulkan oleh sampah di beberapa daerah Indonesia, pengelolaan sampah, jenis-jenis sampah, sarana dan prasarana persampahan, dampak berbahaya dari pembakaran sampah terhadap kesehatan dan/atau lingkungan, serta beberapa artikel tentang pidana, tujuan pemidanaan, dan perkembangan teori hukum pidana yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, walaupun pada beberapa penelitian sebelumnya tidak ditujukan terhadap suatu perbuatan pidana yang spesifik, sebagaimana dalam penelitian ini.

Adapun beberapa penelitian tersebut adalah penelitian oleh Detania Faridawati dan Sudarti, pada tahun 2021, dengan judul “Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember”, yang membahas tentang tingkat pengetahuan masyarakat Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, mengenai dampak pembakaran sampah terhadap pencemaran lingkungan. Penelitian oleh Muchammad Zamzami Elamin, Kartika Nuril Ilmi, Tsimaratut Tahrirah, Yudhi Ahmad Zarnuzi, Yanuar Citra Suci, Dwi Ragil Rahmawati, Rizky Kusumawardhani, Dimas Mahendra Dwi P, Rizqi Azizir Rohmawati, Pandhu Aji Bhagaskoro, dan Ismi Fuatjia Nasifa, dengan judul “Analisis Pengelolaan Sampah pada Masyarakat Desa Disanah, Kecamatan Sreseh, Kabupaten Sampang”, pada tahun 2018, yang membahas tentang sistem pengelolaan sampah yang ada di Desa tersebut.

Penelitian oleh Nurhenu Karuniastuti, dengan judul “Bahaya Plastik terhadap Kesehatan dan Lingkungan”, pada tahun 2013, yang membahas tentang jenis-jenis utama plastik, bahaya racun dari pemakaian plastik, bahaya plastik dan sampah plastik terhadap kesehatan dan lingkungan, cara pemakaian plastik, serta penanganan sampah plastik secara benar. Penelitian oleh Jatmiko Wahyudi, dengan judul “Emisi Gas Rumah Kaca dari

Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC”, pada tahun 2019, yang membahas tentang perhitungan dan perbandingan emisi gas rumah kaca dari pembakaran sampah permukiman di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dengan metode yang dikembangkan oleh *Intergovernmental Panel On Climate Change* (IPCC), yang menggunakan 2 (dua) tingkat ketelitian yang berbeda yaitu Tier 1 dan Tier 2. Penelitian oleh Joflius Dobiki, dengan judul “Analisis Ketersediaan Prasarana Persampahan di Pulau Kumo dan Pulau Kakara di Kabupaten Halmahera Utara”, pada tahun 2018, yang membahas tentang analisis kondisi dan ketersediaan prasarana persampahan yang ada di dua pulau di Provinsi Maluku Utara, Indonesia.

Penelitian oleh Marcus Priyo Gunarto, dengan judul “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan”, pada tahun 2009, yang membahas tentang manfaat pemidanaan bagi terpidana ditinjau dari tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian oleh Noveria Devy Irmawati dan Barda Nawawi Arief, dengan judul “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana, pada tahun 2021, yang membahas tentang urgensi perumusan atau formulasi dari tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta analisisnya berdasarkan pembaharuan sistem pemidanaan untuk masa yang akan datang.

Penelitian oleh Usman, dengan judul “Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana”, pada tahun 2011, yang membahas tentang fungsi teoretik dari teori hukum pidana dalam konteks kekinian dan dasar teoretik teori hukum pidana yang paling tepat untuk menjustifikasi penggunaan pidana pada masa kini. Penelitian oleh Zaini, dengan judul “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanaan”, pada tahun 2019, yang intinya membahas tentang teori-teori pemidanaan. Berdasarkan judul, permasalahan, dan pembahasan yang diangkat pada beberapa penelitian terdahulu tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berbeda sehingga penting dan menarik untuk dibahas.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan teori. Pendekatan perundang-undangan pada dasarnya dilakukan dengan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang diteliti. Pendekatan ini terutama menggunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaannya masih terdapat kekurangan dan kelemahan, atau masih terjadi praktik-praktik penyimpangan pada tataran teknis pelaksanaannya di lapangan.⁴ Oleh karena itu, bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa UU NRI 1945, UU 32/2009, UU 36/2009, UU 18/2008, Perda 9/2013 Kubu Raya, dan beberapa peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Selain itu, dalam pelapisan keilmuan hukum, teori hukum yang merupakan meta teori dari dogmatika hukum, menjadikan dogmatika hukum sebagai objek kajiannya. Penelitian terhadap validitas sebuah norma atau kaidah hukum, selain menelaah asas-asas hukum yang melandasinya, juga dapat menelaah teori-teori hukum yang melandasinya.⁵ Oleh karena itu, selain bahan hukum primer, bahan yang digunakan dalam penelitian ini juga berupa bahan hukum sekunder yaitu buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan permasalahan dan teori yang dipakai untuk mengkaji permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu teori relatif sebagai tujuan pemidanaan.

C. Pembahasan

1. Dampak Berbahaya Pembakaran Sampah

Ada berbagai pengaruh buruk atau dampak negatif pembakaran sampah, seperti bahaya pembakaran sampah plastik bagi lingkungan, yang

⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021), 133-134.

⁵ *Ibid.*, 158.

dapat mengakibatkan polusi udara dan mengkontaminasi atmosfer bumi akibat pelepasan zat-zat kimia beracun. Menurut penelitian-penelitian sebelumnya, akibat dari pembakaran sampah cenderung menimbulkan efek negatif daripada sisi positif, misalnya seperti kebanyakan masyarakat Indonesia yang masih menganggap bahwa membakar sampah adalah perbuatan yang wajar sebagai upaya paling murah, mudah, dan sederhana untuk membersihkan lingkungan, terlebih jika tidak ada fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai di wilayah tersebut. Selain dampaknya terhadap lingkungan, asap pembakaran sampah juga berdampak bagi kesehatan karena gas yang dihasilkan mengandung berbagai jenis zat berbahaya, seperti karbon monoksida dan karbon dioksida yang dapat menyerang paru-paru sehingga dapat menyebabkan infeksi saluran nafas akut (ISPA).⁶

Pada umumnya, pembakaran sampah secara sembarangan banyak dilakukan oleh masyarakat di tempat terbuka, sehingga asapnya mudah terhirup dengan bebas oleh siapapun di sekitarnya. Asap tersebut dapat mengakibatkan kesulitan bernafas bagi penghirupnya, terutama jika dilakukan di kawasan padat penduduk, serta tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain itu, partikel berupa debu halus yang dihasilkan dari proses pembakaran sampah dapat mengakibatkan iritasi pada mata dan memperpendek jarak pandang. Jika terlalu sering terpapar atau melakukan aktivitas tersebut, potensi terkena penyakit kanker atau penyakit jantung akan meningkat, akibat masuknya partikel kecil dan zat-zat berbahaya lainnya ke dalam paru-paru. Jika pembakaran sampah dilakukan secara terus-menerus, apalagi dengan mencampurkan segala jenis sampah, di tempat yang terbuka dan mudah diakses oleh banyak orang, terutama kaum rentan, seperti lansia dan anak-anak, dapat dibayangkan betapa buruk efek yang dapat merusak kesehatan dan lingkungan setempat.⁷

Menurut *Environmental Protection Agency* (EPA), asap hasil pembakaran sampah dapat melepas zat beracun ke udara seperti zat nitrogen oksida,

⁶ Detania Faridawati dan Sudarti, *Loc.Cit.*

⁷ Amanda Bahraini. “ Bukan Lagi Alternatif, Pembakaran Sampah Membawa Petaka.” <https://waste4change.com/blog/bukan-lagi-alternatif-membakar-sampah-membawa-petaka/> (diakses 28 Oktober 2022).

karbon monoksida, dan partikel polusi. Zat-zat beracun tersebut dapat berakibat buruk pada kesehatan seperti terjadinya iritasi, gangguan pernapasan, gangguan sistem reproduksi, kanker, dan bahkan sampai dapat mengakibatkan kematian.⁸ Selain menyebabkan pencemaran udara dan gangguan kesehatan, pembakaran sampah juga menyebabkan tertutupnya lapisan ozon sehingga dapat memicu terjadinya pemanasan global atau *global warming*.

Menurut *International Cryosphere Climate Initiative*, pembakaran sampah di lahan terbuka berkontribusi besar pada perubahan iklim, baik secara regional maupun global. Hal ini disebabkan oleh produksi gas CO₂, metan, serta senyawa karbon hitam. Artikel-partikel kecil tersebut dapat meningkatkan panas.⁹ Pembakaran sampah menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara akibat berbagai jenis senyawa berbahaya yang dihasilkan dari pembakaran sampah secara terbuka, seperti CO, CO₂, CH₄, NO_x, SO₂, senyawa *Volatile Organic Compound* (VOC), *Particulate Matter*_{2,5} (PM_{2,5}), dan PM₁₀. Adapun yang dikategorikan sebagai gas-gas rumah kaca yang menyebabkan terjadinya pemanasan global yaitu CH₄, CO₂ dan N₂O.¹⁰

Selain itu, kegiatan membakar sampah juga dapat menjadi pemicu terjadinya kebakaran, apabila dilakukan di tempat terbuka yang dekat dengan semak-semak kering atau pemukiman penduduk. Pencemaran yang dihasilkan oleh pembakaran sampah juga tidak hanya berdampak pada buruknya kualitas udara saja, melainkan juga mencemari air dan tanah. Dampak dari pembakaran sampah dapat menyebabkan polusi air yang diakibatkan oleh partikel yang masuk ke dalam tanah sehingga mengakibatkan menurunnya kualitas air tanah.¹¹ Selain di lingkungan permukiman, aktivitas pembakaran sampah oleh masyarakat Indonesia juga seringkali dilakukan di pinggiran-pinggiran jalan, sehingga tidak hanya mengganggu, namun sangat berbahaya bagi aktivitas berlalu lintas para

⁸ Detania Faridawati dan Sudarti, *Loc.Cit.*

⁹ Amanda Bahraini, *Loc.Cit.*

¹⁰ Jatmiko Wahyudi, "Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC," *Jurnal Litbang* Vol. XV. No. 1 (Juni 2019): 67.

¹¹ Amanda Bahraini, *Loc.Cit.*

pengguna jalan dan warga sekitar, seperti yang terjadi di Desa Tegalwangi, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, menurut penelitian sebelumnya dan yang seringkali terjadi pula di Desa Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat, dalam penelitian ini.



Gambar 2. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, November 2022 (Dokumen Pribadi)



Gambar 3. Pembakaran Sampah di Pinggir Jalan Desa Sungai Raya Dalam
Sumber: Piramitha Angelina, November 2022 (Dokumen Pribadi)

2. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Pembakaran Sampah di Kabupaten Kubu Raya

Peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Daerah, merupakan norma hukum atau hukum positif yang selayaknya bukan hanya dijadikan sebagai pajangan untuk syarat formalitas hukum belaka, tetapi sungguh-sungguh diberlakukan atau ditegakkan, sehingga ditaati oleh

masyarakat agar tujuan pembentukannya dapat dicapai dan manfaat keberadaannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat setempat. Secara yuridis, suatu Peraturan Daerah dibuat untuk memenuhi tuntutan konstitusi dan diamanatkan oleh beberapa peraturan perundang-undangan terkait permasalahan yang diatur dan disesuaikan dengan kondisi daerahnya masing-masing, seperti Perda 9/2013 Kubu Raya yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945, dan beberapa peraturan perundang-undangan seperti UU 18/2008, UU 32/2009, UU 36/2009, Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (PP 81/2012), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 (Permendagri 33/2010) Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, dan lain-lain.

Menurut Pasal 9 ayat (1) UU 18/2008, salah satu kewenangan pemerintah kabupaten atau kota adalah menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi. Atas dasar hukum tersebut, Pemerintah Kubu Raya membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah, bahkan mencantumkan sanksi berupa pidana bagi setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bahkan secara spesifik dilarang dalam hal pengelolaan sampah. Walaupun pada UU 18/2008 juga sudah mencantumkan sanksi berupa pidana, sebagaimana diatur dari Pasal 39 sampai Pasal 43, namun sanksi pidana tersebut dikhususkan bagi pengelola sampah dan hanya bagi setiap orang, jika melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memasukan dan/atau mengimpor sampah ke wilayah Indonesia.

Pada bagian konsideran Perda 9/2013 Kubu Raya dijelaskan bahwa perkembangan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan jumlah penduduk berdampak pada semakin beranekaragam dan meningkatnya jumlah, jenis, dan karakteristik sampah di Kabupaten Kubu Raya. Di sisi lain, sebagaimana menurut UU 18/2008 dan bahkan sampai saat ini, pengelolaan sampah masih belum sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan. Jumlah sampah yang semakin meningkat mesti dikelola dengan memperhatikan prinsip pembangunan yang berwawasan

lingkungan, melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha, dilakukan secara proporsional, efektif, efisien, komprehensif, dan terpadu, serta dimulai dari hulu permasalahan sampai ke hilir, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup.

Pada bagian umum penjelasan Perda 9/2013 Kubu Raya juga menyatakan bahwa bertambahnya jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya berdampak pada peningkatan jumlah sampah. Pola konsumsi masyarakat juga berkontribusi menimbulkan jenis-jenis sampah yang semakin beraneka ragam, termasuk sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Diperlukan jangka waktu yang lama agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam, serta diperlukan biaya yang besar untuk menanganinya secara profesional. Selama ini, mayoritas masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan. Pengelolaan sampah oleh masyarakat masih bertumpu pada pendekatan akhir yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Perda 9/2013 Kubu Raya telah mencantumkan perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam hal pengelolaan sampah, sebagaimana diatur pada Pasal 67 yang menyatakan bahwa:

“Setiap orang/badan dilarang:

- a. memasukkan sampah ke dalam wilayah daerah;
- b. mengimpor sampah;
- c. mencampur sampah dengan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan;
- e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- f. melakukan penanganan sampah dengan sistem pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah.”

Jika perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan maka ada konsekuensi berupa sanksi pidana, termasuk bagi pelaku pembakaran sampah, sebagaimana diatur pada Pasal 71, dengan ancaman hukuman berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000. Hal tersebut menunjukkan bahwa perilaku

pembakaran sampah merupakan tindak pidana berupa pelanggaran. Perbuatan ini dianggap serius sehingga dilarang oleh hukum karena berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan.

Secara yuridis dan sosiologis, Perda 9/2013 dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Bupati Kabupaten Kubu Raya, dengan pertimbangan untuk menertibkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah, mengingat menurut hasil observasi, perilaku membakar sampah sudah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk Kubu Raya. Walaupun sudah ada sanksi berupa pidana, tetap masih banyak penduduk yang membakar sampah sembarangan atau tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah karena pengabaian atau ketidaktahuan akan bahaya, ketidaktahuan akan sanksi, serta pengabaian hukum karena tidak pernah ditegakkannya sanksi pidana bagi yang melanggar.

Produk hukum berupa Peraturan Daerah semestinya dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik, misalnya jika ada masyarakat yang merasa dirugikan dengan perilaku pelaku pembakaran sampah tersebut maka bisa melapor kepada aparat penegak hukum untuk diselesaikan secara hukum. Sebagai alat kontrol sosial, peraturan daerah tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol perilaku penduduk Kubu Raya agar tidak membakar sampah. Sebagai alat rekayasa sosial, fungsinya untuk mengubah kebiasaan buruk masyarakat agar menjadi lebih sadar tentang betapa pentingnya mengelola sampah dengan benar, tanpa membakar, sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Pencantuman sanksi pidana pada tataran substansi hukum saja tidak cukup. Oleh karena itu, agar hukum berfungsi sebagaimana mestinya, menurut teori relatif sebagai tujuan pidana, perlu realisasi penegakan hukum pidana secara tegas berupa penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya.

3. Teori Relatif Sebagai Tujuan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Pembakaran Sampah

Menurut Pompe, hukum pidana adalah seluruh peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dijatuhi pidana dan

apa jenis pidananya.¹² Suringa menyatakan bahwa hukum pidana adalah sejumlah peraturan hukum yang berisi larangan, perintah, atau keharusan yang terhadap pelanggarannya diancam dengan sanksi berupa pidana bagi barangsiapa yang melakukannya.¹³ Eddy O.S. Hiariej menyatakan bahwa:¹⁴

“Hukum pidana adalah aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.”

Mengacu pada beberapa definisi hukum pidana menurut para ahli tersebut, maka hukum pidana dapat disimpulkan sebagai hukum yang mengatur dan menetapkan perbuatan-perbuatan sebagai perbuatan pidana, disamping juga mengatur dan menetapkan tata cara atau prosedur penegakan sanksi pidana terhadap pelaku.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda. yang menggunakan istilah dalam bahasa Belanda yaitu *Het Strafbbaar Feit*.¹⁵ Vos menyatakan bahwa *Het Strafbbaar Feit* adalah kelakuan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam pidana”.¹⁶ *Het Strafbbaar Feit* dalam bahasa Inggris disebut *criminal act*, dalam bahasa Latin disebut *actus reus*, sedangkan dalam bahasa Indonesia, oleh para ahli, *Het Strafbbaar Feit* diterjemahkan ke dalam berbagai istilah yaitu perbuatan pidana, delik, dan bahkan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia juga seringkali menggunakan istilah tindak pidana.¹⁷ Satochid merupakan salah satu ahli yang menganjurkan pemakaian istilah tindak pidana karena istilah tindak pidana mencakup pengertian perbuatan melakukan dan/atau pengertian tidak melakukan, tidak berbuat, tidak melakukan suatu perbuatan.¹⁸

¹² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017), 3.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 4.

¹⁴ Eddy. O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), 13.

¹⁵ Ivan Zairani Lisi, “Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia,” *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 3, No. 1 (Juni 2007): 19.

¹⁶ Amin.S.T, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1971), 94.

¹⁷ Sampur Dongan Simamora, *Penuntun Cerdas Tentang Hukum*, (Pontianak: PMIH Untan Press, 2008), 117.

¹⁸ Ivan Zairani Lisi, *Loc. Cit.*

Penelitian ini menggunakan istilah tindak pidana dan merujuk pada penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan tercela yang dilarang oleh hukum pidana dan ketika dilanggar maka ada konsekuensi sanksi berupa pidana.

Agar hukum pidana dapat berfungsi sebagaimana mestinya, perlu diberlakukan sanksi pidana yang dapat bersifat *primum remedium*. Sebagai alat yang tegas, diharapkan pencantuman dan penegakan sanksi pidana dapat mencegah dan menyadarkan manusia yang berniat atau bahkan sudah melakukan perbuatan pidana tersebut. Istilah pidana merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat dipahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh, pidana adalah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.¹⁹ Menurut Muladi dan Barda Nawawi, pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan, pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan dan kewenangan, serta pidana itu dikenakan pada orang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²⁰

Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, ada dua jenis pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, penyitaan benda-benda tertentu, dan pengumuman dari putusan hakim. Berdasarkan Pasal 238 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (UU 23/2014), tindak pidana, serta sanksi pidananya, selain diatur oleh hukum pidana di dalam kodifikasi atau KUHP, juga dapat diatur di luar KUHP, seperti di peraturan daerah, dengan batasan-batasan tertentu, seperti hanya boleh mencantumkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama 6

¹⁹ H. Usman, "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana," Jurnal Ilmu Hukum Jambi Vol. 2, No. 1 (2011): 66-67.

²⁰ *Ibid.*

bulan dan denda maksimal Rp. 50.000.000. Pada konteks tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) berupa pembakaran sampah, Pasal 71 Perda 9/2013 Kubu Raya telah memberlakukan ancaman hukuman paling berat menurut UU 23/2014, berupa pidana kurungan paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000 agar penduduk Kubu Raya tidak berniat dan mengulangi perbuatan tersebut.

Hukum pidana merupakan salah satu sub-sistem hukum yang memiliki dua fungsi yaitu fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum. Fungsi khusus hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum individu, masyarakat, dan negara.²¹ Berdasarkan dua fungsi tersebut, maka fungsi hukum pidana yang diberlakukan dalam Perda 9/2013 Kubu Raya adalah untuk menertibkan masyarakat dalam hal pengelolaan sampah dan melindungi penduduk Kubu Raya dari dampak berbahaya akibat pengelolaan sampah yang tidak tepat dan keliru, terutama seperti aktivitas pembakaran sampah. Pencantuman ketentuan pidana pada tataran *das sollen* saja tidak cukup untuk mewujudkan fungsi hukum pidana. ketentuan pidana tersebut mestinya ditegakkan pula pada tataran *das sein*, melalui pemidanaan terhadap pelaku.

Pemidanaan dapat diartikan ke dalam dua tahap, yaitu tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.²² Pemidanaan pada tahap pemberian sanksi inilah yang semestinya juga dilakukan secara tegas oleh aparat penegak hukum terhadap pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Pemidanaan merupakan suatu proses atau cara untuk menjatuhkan hukuman atau sanksi terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana, baik kejahatan (*rechtsdelicten*) maupun pelanggaran (*wetsdelicten*).²³ Menurut E. Utrecht, adapun pihak yang mempunyai kewenangan dalam pemidanaan adalah negara melalui alat-alat negara. Alat-alat negara menjatuhkan pidana karena negaralah yang mengendalikan hukum sehingga negara berhak memidana. Hak

²¹ Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 29.

²² Zaini, "Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan," *Jurnal Hukum dan Keadilan Voice Justisia* Vol. 3, No. 2 (September 2019): 132.

²³ *Ibid.*

memidana itu merupakan hak negara, hanya yang mempunyai hak memerintah sajalah yang dapat memaksakan dan memberlakukan kehendaknya.²⁴ Alat-alat negara yang dimaksud mencakup seluruh lembaga atau aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan oleh negara sesuai dengan hukum acara pidana di Indonesia.

Perlu ditekankan kembali bahwa tujuan pemidanaan mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana secara umum yaitu terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat (*social defence* dan *social welfare*) sebagai tujuan akhir, yang diorientasikan pada tujuan perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sosial.²⁵ KUHP sebagai sumber utama hukum pidana Indonesia dan peraturan perundang-undangan di luar KUHP tidak memiliki pengaturan tertulis yang jelas dan lengkap mengenai tujuan dan pedoman pemidanaan.²⁶ Oleh karena itu, pada praktiknya, tujuan pemidanaan masih mengacu pada berbagai doktrin atau ajaran para ahli tentang teori-teori tujuan pemidanaan.

Menurut Eddy O.S Hiariej, jika aliran klasik, aliran modern, dan aliran neo-klasik hukum pidana menjadi dasar tujuan pemidanaan maka secara garis besar, tujuan pidana terbagi menjadi tiga yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, serta beberapa teori-teori kontemporer lainnya.²⁷ Sedangkan menurut Herbert L. Packer, terdapat 2 pandangan konseptual terkait tujuan pemidanaan yang masing-masing memiliki implikasi moral yang berbeda satu sama lain, yaitu teori absolut atau retributif dan teori relatif atau utilitarian.²⁸ Penelitian ini memilih menggunakan teori relatif sebagai tujuan pemidanaan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diangkat karena lebih menekankan pada usaha untuk mencegah, menyadarkan, dan mengubah kebiasaan perilaku masyarakat yang masih melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2011): 222.

²⁶ *Ibid.*, 221.

²⁷ Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 31.

²⁸ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, 220.

Karl O. Christiansen menjelaskan beberapa karakteristik teori relatif, yaitu tujuan pidana adalah pencegahan, pencegahan bukan merupakan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat, hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku sajalah yang memenuhi syarat (kesengajaan atau kealpaan) untuk dikenakannya pidana, pidana harus ditetapkan berdasarkan tujuannya yaitu sebagai alat untuk pencegahan kejahatan, pidana melihat ke depan, pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁹ Teori relatif juga disebut sebagai teori relasi atau teori tujuan yang muncul sebagai reaksi terhadap teori absolut atau retributif yang semata-mata hanya untuk pembalasan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa pidana bukan semata-mata untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai berbagai tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu, teori ini juga sering disebut teori tujuan atau *utilitarian theory* karena dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini terletak pada tujuannya, yaitu pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* atau karena orang berbuat kejahatan, melainkan *nepeccetur* atau supaya orang jangan melakukan kejahatan.³⁰

Menurut Jeremy Bentham, manusia yang memiliki akal sehat akan memilih kesenangan dan menghindari kesusahan. Oleh karena itu, pidana harus ditetapkan pada setiap kejahatan secara sedemikian rupa, sehingga kesusahan akan lebih berat daripada kesenangan yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut.³¹ Tujuan pidana yaitu mencegah semua pelanggaran, mencegah pelanggaran yang paling jahat, menekan kejahatan, dan menekan kerugian atau biaya sekecil-kecilnya.³² Teori ini membagi tujuan pidana menjadi dua yaitu pencegahan umum dan pencegahan khusus. Mengenai

²⁹ Roby Anugrah, "Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 8, No. 1 (Februari 2019): 25-26.

³⁰ H. Usman, *Op.Cit.*, 70.

³¹ *Ibid.*, 71.

³² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung: Alumni, 1992), 30-31.

prevensi umum dan prevensi khusus tersebut, Utrecht menjelaskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk mencegah agar orang pada umumnya tidak melanggar, sedangkan prevensi khusus bertujuan mencegah agar pelaku atau *dader* tidak melakukan pelanggaran lagi.³³

Pencegahan umum atau prevensi umum yaitu untuk mencegah terjadinya kejahatan, Von Feuerbach menyebutnya dengan istilah teori *psychologischezwang* atau paksaan psikologis, artinya pidana yang dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan akan memberikan rasa takut pada orang lain agar tidak berbuat jahat. Oleh karena itu, Von Feuerbach yakin bahwa sanksi pidana yang diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dilarang harus tertulis dalam undang-undang, sehingga mengurungkan niat orang untuk melakukan kejahatan.³⁴ Menurut Th. W. Van Veen, ada 3 fungsi pencegahan umum dalam teori relatif yaitu menjaga atau menegakkan wibawa penguasa, menjaga atau menegakkan norma hukum, dan menggarisbawahi pandangan bahwa perbuatan tertentu dianggap asusila sehingga dilarang.³⁵ Pencegahan khusus dalam teori relatif ditujukan kepada pelaku kejahatan yang telah dikenakan pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya. Menurut Van Hamel dan Frank Von Liszt, pidana bertujuan untuk menakut-nakuti, memperbaiki, atau melenyapkan, jika tidak bisa diperbaiki.³⁶

Penelitian ini juga menggunakan teori relatif karena selaras dengan tujuan pemidanaan, sebagaimana dirumuskan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang merupakan cita-cita pembaharuan hukum pidana Indonesia.³⁷ Adapun tujuan pemidanaan menurut RKUHP yaitu:

“Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai

³³ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Jakarta:Universitas Jakarta, 1958), 157.

³⁴ Eddy. O.S. Hiariej, *Op.Cit.*, 33.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*, 34.

³⁷ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan Pemidanaan,” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 1 (Februari 2009): 104.

dalam masyarakat, dan menumbuhkan rasa penyelesaian dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

RKUHP bahkan juga menekankan bahwa pembedaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia. Berdasarkan penjelasan teori relatif tersebut, maka pencantuman ketentuan pidana yang memuat sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah semestinya bukan hanya dijadikan sebagai syarat formalitas secara hukum saja, namun perlu disosialisasikan dan ditegakkan secara tegas oleh lembaga dan aparat penegak hukum yang berwenang, agar prevensi umum dapat dilakukan yaitu mencegah setiap orang melakukan tindak pidana pelanggaran (*wetsdelicten*) tersebut. Penegakan sanksi pidana bagi pelaku pembakaran sampah juga akan memberikan efek jera, sehingga pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya, sebagaimana menurut prevensi khusus dalam teori relatif sebagai tujuan pembedaan.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa menurut teori relatif pembedaan, ada dua alasan urgensi penegakan sanksi pidana terhadap pelaku pembakaran sampah yaitu mencegah setiap orang atau masyarakat umum melakukan pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya dan mencegah setiap orang, khususnya yang sudah dihukum, agar tidak mengulangi perbuatannya. Dengan demikian, Perda 9/2013 Kubu Raya akan dapat lebih ditaati secara optimal, sehingga maksud dan tujuan yang baik dari peraturan daerah tersebut dapat diwujudkan dan dirasakan secara nyata. *Salus populi suprema lex esto* artinya keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi. Oleh karena itu, Perda 9/2013 Kubu Raya diharapkan mampu menjadi alat yang efektif untuk menyelamatkan atau melindungi kesehatan masyarakat, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya agar mensosialisasikan Perda 9/2013 Kubu Raya secara optimal, termasuk latar belakang berupa bahaya pembakaran sampah bagi kesehatan dan lingkungan, serta sanksi pidana yang tercantum. Lembaga penegak hukum, khususnya aparat kepolisian, diharapkan secara tegas menindak

para pelaku pembakaran sampah di Kabupaten Kubu Raya. Masyarakat Kubu Raya juga diharapkan mau menjadi masyarakat yang menaati peraturan daerah tersebut, sehingga memiliki kesadaran dan budaya hukum yang baik.

E. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Universitas OSO Pontianak atas dukungan berupa Dana Hibah Penelitian Dosen Tahun Anggaran 2023 sehingga melalui penelitian ini dapat menghasilkan luaran berupa artikel ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

Anugrah, Roby. "Pemaafan Korban Ditinjau dari Tujuan Pidana dalam Pembaharuan Pidana di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau* Vol. 8, No. 1 (Februari 2019): 20-35.

Bahraini, Amanda. "Bukan Lagi Alternatif, Pembakaran Sampah Membawa Petaka." <https://waste4change.com/blog/bukan-lagi-alternatif-membakar-sampah-membawa-petaka/> (diakses 28 Oktober 2022).

CNN Indonesia. "Sampah Plastik 2021 Naik ke 11,6 Juta Ton, KLHK Sindir Belanja Online." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220225173203-20-764215/sampah-plastik-2021-naik-ke-116-juta-ton-klhk-sindir-belanja-online> (diakses 28 Oktober 2022).

Faridawati, Detania dan Sudarti. "Pengetahuan Masyarakat tentang Dampak Pembakaran terhadap Lingkungan Kabupaten Jember." *Jurnal Sanitasi Lingkungan* Vol. 1, No. 2 (November 2021): 50-55. <https://doi.org/10.36086/salink.v1i2.1088>.

Gunarto, Marcus Priyo. "Sikap Memidana yang Berorientasi pada Tujuan

Pemidanaan.” *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 21, No. 1 (Februari 2009): 93-108.

Hamzah, Andi. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Hiariej, Eddy. O.S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

Irmawanti, Noveria Devy dan Barda Nawawi Arief. “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol. 3, No. 2 (2011): 217-227.

Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2021.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lisi, Ivan Zairani. “Tinjauan Hukum Pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia.” *Jurnal Risalah Hukum* Vol. 3, No. 1 (Juni 2007): 18-24.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1992.

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Sampah.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Simamora, Sampur Dongan, *Penuntun Cerdas tentang Hukum*. Pontianak: PMIH Untan Press, 2008.

S.T, Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1971.

Sudono, Wahyu. "Indonesia Usung Isu Pengelolaan Sampah Berkelanjutan di Forum G20." Info Publik.

<https://infopublik.id/kategori/g20/610168/indonesia-usung-isu-pengelolaan-sampah-berkelanjutan-di-forum-g20> (diakses 3 November 2022).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Usman, H. "Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana." *Jurnal Ilmu Hukum Jambi* Vol. 2, No. 1 (2011): 62-78.

Utrecht, E. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Universitas Jakarta, 1958.

Wahyudi, Jatmiko. "Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari Pembakaran Terbuka Sampah Rumah Tangga Menggunakan Model IPCC." *Jurnal Litbang* Vol. XV. No. 1 (Juni 2019): 65-76.

Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, 2017.

Zaini. "Tinjauan Konseptual tentang Pidana dan Pemidanaan." *Jurnal*

Hukum dan Keadilan Voice Justisia Vol. 3, No. 2 (September 2019):
128-143.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

**PENELITIAN HIBAH
UNIVERSITAS OSO**

**PENEGAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU
PEMBAKARAN SAMPAH**

Tim Peneliti:

**Piramitha Angelina, S.H., M.H. (2301049102)
Weny Ramadhania, S.H., M.H. (1110039301)
Muhammad Fadhly Akbar, S.H., M.H. (11107029507)
Sandy Kurnia Christmas, S.H., M.H. (1125129402)
Yudith Evametha Vitranilla, S.H., M.H. (1112107601)
Heru Irawan (2102021009)
Rizki Dwi Adji Prananda (2002021001)**

**DILAKSANAKAN ATAS BIAYA:
HIBAH UNIVERISTAS OSO TAHUN ANGGARAN 2023
SESUAI SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN
NOMOR:**

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
TAHUN 2023**

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
KEGIATAN PENELITIAN/ PKM HIBAH UNIVERSITAS
OSO TAHUN ANGGARAN 2023

Uang yang diterima (belum dipotong pajak) : Rp. 3.000.000.
Tahap I : Rp. 2.100.000.
Tahap II : Rp. 900.000.
Jumlah Penggunaan Dana : Rp. 3.000.000.
Sisa : Rp. 0.

REKAPITULASI PENGGUNAAN DANA

No	Kelompok	Komponen	Item	Satuan	Biaya Satuan	Total
1	Pengumpulan Data	Komunikasi Penelitian	Komunikasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
2	Pengumpulan Data	Transportasi Penelitian	Transportasi	7 Orang	Rp. 50.000	Rp. 350.000
3	Analisis Data	Honorarium Pengolahan Data	Honorarium	1 Peneliti	Rp. 600.000	Rp. 600.000
4	Analisis Data	Biaya Konsumsi	Konsumsi	7 Paket	Rp. 50.000	Rp. 350.000
5	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan proposal penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
6	Administrasi Pelaksanaan Penelitian	Penyusunan dan penggandaan laporan penelitian	Print, Fotocopy, dan Jilid	10 Paket	Rp. 30.000	Rp. 300.000
7	Pelaporan Luaran Wajib dan Luaran Tambahan	Biaya Publikasi Artikel di Jurnal Nasional	Publikasi Jurnal Sinta 2-4	1 Terbitan	Rp. 750.000	Rp. 750.000
Total						Rp. 3.000.000

Pontianak, 1 Desember 2023
Ketua

Piramitha Angelina, S.H., M.H.

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN

No. 1
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran penyusunan dan pengandaian proposal penelitian (print, fotocopy, online).
Pontianak, 20 Juli 2023
Hana
Hana Irawan
Rp. 300.000

No. 2
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah lima ratus lima puluh ribu
Untuk pembayaran Analisis data (biaya konsumsi 7 paket kali Rp. 50.000).
Pontianak, 01 Agustus 2023
Piramitho Angelina SH. MH
Rp. 350.000

No. 3
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah lima ratus lima puluh ribu
Untuk pembayaran pengumpulan data (komunikasi penelitian 7 orang kali Rp. 50.000)
Pontianak, 21 Agustus 2023
Riki Dwi Adji Pramanda
Rp. 350.000

No. 4
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah tiga ratus lima puluh ribu
Untuk pembayaran pengumpulan data (transportasi penelitian 3 orang kali Rp. 50.000)
Pontianak, 21 Agustus 2023
Riki Dwi Adji Pramanda
Rp. 350.000

No. 5
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah enam ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran Analisis data (konsumsi pengalihan data)
Pontianak, 19 November 2023
Piramitho Angelina SH. MH
Rp. 600.000

No. 6
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah tiga ratus ribu rupiah
Untuk pembayaran penyusunan dan pengandaian laporan penelitian (print, fotocopy, online)
Pontianak, 4 Desember 2023
Hana
Hana Irawan
Rp. 300.000

No. 7
Telah terima dari Piramitho Angelina SH. MH
Uang sejumlah empat ratus lima puluh ribu rupiah
Untuk pembayaran Pelaporan laporan wisata dan laporan penelitian (biaya publikasi artikel di jurnal nasional).
Pontianak, 4 Desember 2023
Piramitho Angelina SH. MH
Rp. 450.000